

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU DI PENGADILAN NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU DI PENGADILAN NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ermawan
NIM : 17 0302 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Ermawan
17 0302 0057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Palopo yang ditulis oleh Ermawan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0057, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 17 Oktober 2023 bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan Permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 18 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H Haris Kulle, Lc. M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabadaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004



Nirwana Halide, S.H.I., M.H
Ketua Pogram Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Nirwana Halide, S.H.I., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(امابعد)



Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Selawat dan salam tak lupa semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua kandung peneliti yaitu ayah dan ibu

tercinta. Bilo dan Maryam yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak dulu sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan peneliti. Mudah - mudahan Allah swt menerima segala amal budi orang tua saya dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggan bagi keluarga dan orang-orang tercinta. Aamiin, penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN PALOPO bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag, serta Wakil Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Palopo bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
2. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., serta Wakil Dekan Bidang Akademik ibu Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan bapak Ilham, S. Ag., M. A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ibu Muh Darwis S. Ag., M. Ag yang selalu memberikan jalan terbaik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara ibu Nirwana Halide, S. HI., M. HI., dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara bapak Syamsudin, S. HI., M. HI serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Pembimbing I bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan pembimbing II bapak Sabadaruddin, S.HI., M yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Penguji I bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Penguji II ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik khususnya pada Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo bapak Abu Bakar, S. Pg., M. Pd. dan karyawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas B Angkatan 2017, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada bapak Syahrul S. H selaku advokat di Posbakum yang telah bersedia memberikan bantuan berupa informasi dan data untuk penyusunan skripsi ini
10. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti demi kelancaran skripsi yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga mendapatkan pahala dari Allah swt dan bernilai ibadah. Aamiin.

Palopo, 29 Juli 2023

Ermawan
NIM: 17 0302 0057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Sa ^ʿ	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za ^ʿ	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha ^ʿ	H	Ha
ء	Hamzah	ʻ	Apostrof
ي	Ya ^ʿ	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billāh* دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Mamfaat Penelitian.....	7
F. Defenisi Opsional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Kajian Pustaka	18
1. Konsep Bantuan Hukum	18
2. Bantuan hukum Perspektif Penegakan Hukum HAM	21
3. Penerapan Bantuan Hukum.....	24
C. Kerangka pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian	30
C. Defenisi Istilah.....	30
D. Instrumen Penelitian.....	31
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Pembahasan	40
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DOKUMENTASI**



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir	28
------------------------------------	----



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KMA	: Keputusan Mentri Agama
UU	: Undang-undang
RESTR	: Rencana Strategis
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
POSBAKUM	: Pos Bantuan Hukum
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara



ABSTRAK

Ermawan, 2023. *“Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Sabaruddin

Skripsi ini membahas tentang “Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mempelajari tentang penerapan hak hukum bagi para terdakwa kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan dari posbakum sepenuhnya belum terlaksana dengan maksimal sehingga perlu dilakukannya evaluasi terkait peran dan tugas dari Posbakum 2) Mengetahui peran pos bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo dimana terdapat kendala terkait Posbakum yang masih belum efisien dalam memberikan pemahaman kepada terdakwa terkait permasalahan hukum yang dihadapinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan, Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Palopo) dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada di Pengadilan Negeri Palopo masih perlu adanya perbaikan dan agar kiranya proses penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebab seperti yang kita ketahui bersama bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga diharapkan dengan kehadiran posbakum tersebut bisa membantu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kurang mampu akan hal-hal tersebut serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk hal yang berkaitan dengan hukum tersebut. Peran posbakum juga sangat berpengaruh untuk menjadi pembela bagi terdakwa kurang mampu sehingga tugas posbakum bisa terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Pemahaman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Peran Posbakum, Pengadilan Negeri Palopo.

ABSTRACT

Ermawan, 2023. "Application of Law Number 16 Of 2011 Concerning Legal Aid for The Underprivileged in The Palopo" Thesis of the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Syari'ah, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Sabaruddin

This thesis discusses "Analysis of the Application of Law Number 16 Of 2011 Concerning Legal Aid for The Underprivileged in The Palopo District Court". This study aims to: 1) In-depth study of the implementation of legal right for underprivileged defendant at the Palopo District Court to carry out an evaluation regarding the roles and duties of the Posbakum. 2) Knowing the role of the Posbakum as a provider of legal assistance for underprivileged defendant at the Palopo District Court where there are obstacles related to Posbakum which are still not efficient in providing understanding to the defendant regarding the legal problems they face. The type of research used is empirical legal research with a conceptual approach, namely an approach carried out by looking at the reality in the field, data collection techniques using the interview observation method (chairman of the Palopo District Court Posbakum) and documentation of the result of this study indicate that the application of legal aid to the community underprivileged who are at the Palopo District Court still need evaluation and so that the process of applying legal aid to the underprivileged can run smoothly it should be because, as we all know that there is still a lack of public knowledge about law so it is hoped that the presence of the Posbakum can help and provide understanding to the less fortunate about these things and can become a protector for matters related to the law. The role of Posbakum is also very influential in becoming a defender for underprivileged defendants so that Posbakum duties can be carried out properly.

Keywords: Understanding of Legal aid for Underprivileged People, Role of Posbakum, Palopo District Court

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk hak konstitusional untuk setiap warga negara dengan jaminan perlindungan dan juga persamaan didepan hukum, sebagai bentuk sarana pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tentunya sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat kurang mampu, masyarakat telah menyiapkan bantuan hukum.¹

Menurut Sigit Sapto, bantuan hukum pada poin pentingnya memiliki arti untuk mewujudkan hak-hak serta juga mendapatkan perlindungan hukum wajar. Prinsip Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Salah satu upaya untuk mewujudkan suatu keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang telah terlibat dalam kasus hukum. Bantuan hukum dapat diberikan untuk seseorang tanpa pengecualian dengan alasan sosial masyarakat yang berbeda. Sehingga dengan demikian setiap manusia yang ada di Negara hukum dapat memiliki perlindungan dan hak asasi atas setiap orang. Bantuan hukum akan

¹Angga, dan Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang mampu di Indonesia" *Jurnal Hukum* 4, No.2 (2019): 218-236, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/diversi>.

sangat bermamfaat jika diberikan oleh orang yang memahami hukum, seharusnya bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain mempunyai tugas membantu kalangan kebawah bantuan hukum juga merupakan Gerakan Moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemberi bantuan hukum dapat memberi pendampingan bantuan hukum baik materil maupun formil dan bantuan hukum yang diberikan meliputi pendampingan secara litigasi dan non litigasi. Penerapan tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya akan tetapi masih ada yang perlu dievaluasi terkait beberapa hal yang masih kurang, jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.²

Masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan hukum karena persamaan kedudukan bagi warga negara didepan hukum dengan tidak adanya jurang pemisah rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional atas jaminan perlindungan dan persamaan hukum,

²Herman Balla, Suardi, Fajar Hari Sandy, "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.10, No.3, (2023), Hal.333-339, <https://journalstih.amsir.ac.id>.

sebagai sarana pengakuan HAM. Bantuan hukum adalah perwujudan terhadap keadilan jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan didepan hukum. Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri.³

Bantuan hukum khususnya masyarakat yang tidak mampu dan buta akan hukum tampaknya merupakan suatu yang dapat kita katakan relatif baru di Negara-Negara berkembang, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Sehingga, dengan demikian dalam mencapai akses tersebut pemberi bantuan hukum merupakan salah satu wadah yang diberikan pemerintah agar dapat memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat miskin dihadapan hukum.⁴

³Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata, "Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.7, No.1, (2022), Hal.114-126, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

⁴Mayang Shari, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2022), <https://iainbengkulu.ac.id>.

Adapun ayat Alquran yang terdapat sangkut pautnya mengenai pemberian bantuan hukum dalam hal ini yaitu terdapat pada

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

Terjemahnya: (5) Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, (6) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (7) Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.⁵

Tiga ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang suka memberi atau berbagai kepada orang lain, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi, yang didasarkan pada iman yang tulus dan ketkawaan kepada Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, atau pamrih dalam beramal, dengan keyakinan adanya pahala yang sangat baik yang didapatkan di akhirat nanti, akan mendapatkan jalan yang mudah dari Allah dalam segala urusan dan tujuannya.

Penelitian yang membahas tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini, seperti Isnandar Syaputra Nasution, Urgensi peran pengadilan dalam memberikan bantuan pelayanan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya mekanisme keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan agar tidak ada lagi rasa takut dan stigma negatif tentang pengadilan berdasarkan undang-undang

⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum tersebut. Pokok permasalahannya adalah bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum masyarakat kurang mampu dengan memberi bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk litigasi dan non litigasi.⁶

Mencermati penelitian terdahulu, terdapat unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian isu hukum penelitian, yang mengkaji bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo. Sehingga kita dapat mengetahui fungsi dari pos bantuan hukum yang hal tersebut adalah menjadi tugas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh posbakum itu sendiri serta bagaimana penerapannya pada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo.

Selanjutnya dengan adanya Posbakum sangat diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para terdakwa terhadap hukum yang sedang dihadapinya agar para terdakwa benar-benar memahami kasus yang dihadapinya. Pengadilan Negeri Palopo sendiri dalam penerapan bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu sangat berpotensi untuk menjadi wadah yang bisa mendampingi terdakwa serta membantu menangani kasus yang dihadapi para terdakwa. Selanjutnya Posbakum juga sangat diharapkan bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya agar selain memberi bantuan hukum juga sebagai sumber pembelajaran bagi terdakwa agar lebih faham dan mengerti mengenai bantuan hukum, kasus yang sedang dihadapinya, serta cara-cara dan

⁶Muhammad Ramdani Asni, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2, (2023), Hal.129-143, <https://ejournal.untag-smd.ac.id>.

metode dalam berkasus.

Selain itu kehadiran Posbakum juga dapat menjadi sebuah harapan yang hendak diwujudkan agar masyarakat kurang mampu bisa dengan mudah memahami proses-proses hukum dalam berkasus, tentunya dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Sebagian besar terdakwa masih banyak yang belum memahami proses hukum dalam berkasus.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hak Hukum Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo?
2. Bagaimana Peran Posbakum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo?

C. Batasan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai, beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini akan terfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari secara mendalam tentang penerapan Hak Hukum Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Posbakum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi peneliti berharap muncul beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsi pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk Ilmu Pengetahuan Hukum. Melalui penelitian ini, maka akan menambah wawasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Memberikan manfaat bagi semua kalangan Masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap Perguruan Ilmu Tinggi Fakultas Syariah memberikan sumbangsi khususnya Ilmu Ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang konsepsi pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

3. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah Ilmu Pengetahuan dan wawasan serta pembentukan analisis krisis serta pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo.

F. Defenisi Opsional

Definisi opsional yang dimaksud oleh peneliti yaitu untuk menghindari kemungkinan kesalahan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam penggunaan kata pada judul, maka perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep Bantuan Hukum

Tertanggal 31 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang pertama yang mengatur khusus tentang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.

2. Bantuan Hukum Perspektif Penegakan Hukum HAM

Bantuan hukum dalam perspektif penegakan Hukum HAM adalah pemberlakuan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang sama di depan hukum (*Equality Before the law*) berbasis Hak Asasi manusia. Persoalan HAM menjadi sorotan utama seiring dengan berkembangnya gagasan negara demokrasi semakin mendunia. Hal ini tidak hanya menjadi sorotan masyarakat dan organisasi internasional, melainkan juga pemerintahan yang peduli terhadap upaya mewujudkan pemenuhan eksistensi pengakuan dan jaminan terhadap

penghormatan dan penegakkan HAM.

3. Penerapan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan hukum juga merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, sarana dan prosedur penerapan hukum. Bantuan hukum merupakan hak yang konstitusional bagi setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan didepan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM.

4. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan secara perdana, perdata dan tata usaha negara dari seorang advokat yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah serta hak asasi manusia. Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan nafas yang menjadi tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita cita keadilan jangan sampai menjadi kegiatan yang tidak berarti, hal ini seperti apa yang menjadi kritik dari Todung Mulya Lubis yang melakukan kritik terhadap bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu:

- a. Bantuan hukum tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.
- b. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.
- c. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayah- wilayah yang sulit dijangkau.
- d. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat kurang mampu menyadari hak-haknya dan mengklaimnya.
- e. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu bagaimana penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.
- f. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap cepat menyelesaikan konflik.
- g. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

Berdasarkan urain diatas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara sukarela kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Angga dan Ridwan Arifin dengan judul penelitian "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." dari hasil studi Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili serta melakukan tindakan hukum guna kepentingan Terdakwa. Penetapan dan penunjukan advokat di atas wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus serta Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).⁷ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Angga dan Ridwan dengan penelitian ini yaitu terletak pada waktu dan lokasi penelitian dan penelitian terdahulu tidak membahas bagaimana peran posbakum sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
2. Iftri Rezeki dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kalimantan Barat." Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memerlukan

⁷Angga and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4.2 (2019): 218-236.

beberapa upaya dalam rangka peningkatan efektifitas diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat, penandatanganan komitmen/kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum.⁸ Adapun perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh Iftri Rezeki dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu hanya membahas tentang upaya peningkatan efektifitas dari advokat sedangkan penelitian ini membahas tentang peran posbakum bagi masyarakat kurang mampu serta penerapannya bagi masyarakat kurang mampu.

3. Tirta dengan judul penelitian "Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)." Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nomatif yang dimana hasil penelitiannya dapat disimpulkan Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum masih kurang maksimal karena faktor anggaran yang masih tergolong kecil, faktor akses informasi layanan bantuan hukum yang masih minim didapatkan oleh masyarakat-masyarakat kecil serta faktor kedudukan Lembaga Bantuan Hukum yang sebagian besar hanya berada dikota-kota besar sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat miskin di pedesaan yang membutuhkan layanan bantuan hukum.⁹ Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh tirta dengan penelitian ini

⁸Iftri Rezeki. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kalimantan Barat", *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 1.1: 209673.

⁹Tirta, "Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)", (2022), <https://iainpalopo.ac.id>.

yaitu penelitian terdahulu membahas tentang masalah pemberian pendanaan kepada posbakum yang kurang efisien sehingga ada beberapa hal yang menjadi penghambat oleh posbakum dalam proses penerapannya sedangkan penelitian ini membahas tentang peran dan penerapan posbakum tentang pemberian pemahaman kepada terdakwa.

4. Nur Firman dengan judul penelitian “Peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di kota Makassar (DPC PERADI), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.” Penelitian ini membahas tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Metode yang digunakan yaitu pendekatan penlitin yuridis sosiologis dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat. Hasil penelitiannya yaitu efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh advokat di DPC Peradilan Cabang Makassar.¹⁰ Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Firman dengan penelitian ini yaitu terdapat pada waktu dan tempat serta penelitian terdahulu membahas efektifitas posbakum sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran dan penerapan dari posbakum serta bagaimana posbakum benar-benar berusaha untuk mendampingi dan memberikan pemahaman terkait hukum yang sedang dihadapinya.

¹⁰Nurfirman, “Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi), (2018).

5. Khairun Inayah Aliah dengan judul penelitian, “Tinjauan hukum islam terhadap eksistensi dan wewenang advokad dalam mendampingi klien dipengadilan agama Sungguminasa kelas IB, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.” membahas tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi klien di pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, atau *non doctrinal* yang bersifat diskriptif, dengan metode pengumpulan data yaitu teknik wawancara (*interview*) dan study dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitiannya yaitu Mekanisme advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perdata dengan proses konsultasi.¹¹ Perbedaan penelitian Khairun Inayah Aliah dengan penelitian ini yaitu terletak pada waktu dan lokasi penelitian serta penelitian terdahulu membahas Tinjauan hukum islam terhadap eksistensi dan wewenang advokad dalam mendampingi klien di pengadilan agama sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran posbakum dalam mendampingi terdakwa dalam kasus yang dihadapinya serta penerapan dari posbakum tentang memberikan pemahaman mengenai tentang bagaimana proses hukum dan kasus yang sedang dihadapinya.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitri dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat kurang Mampu yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge”, yang membahas tentang peran Lembaga bantuan hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu yaitu dengan

¹¹Khairun Inayah Aliah, “Tinjauan hukum islam terhadap eksistensi dan wewenang advokad dalam mendampingi klien dipengadilan agama Sungguminasa kelas IB, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, <https://core.ac.uk>.

memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi, dimana minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan lembaga bantuan hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge, terbatasnya SDM di lembaga bantuan hukum sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sehingga para terdakwa menggunakan dana pribadi dalam menangani kasus hukum yang dihadapinya.¹² Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitri dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge sedangkan penelitian ini membahas tentang peran dan penerapan dari posbakum serta pemberian bantuan hukum berupa pemahaman terkait kasus dan jalur hukum yang sedang dijalaninya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramdhani Asni dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu”, yang membahas tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum jaringan advokasi masyarakat Borneo. Pokok permasalahannya adalah bagaimana peran lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu serta bagaimana kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Anggapan masyarakat bahwa lembaga bantuan hukum jaringan advokasi masyarakat Borneo berbayar sebab terbatasnya SDM di lembaga bantuan

¹²Chrisbiantoro, M Nursolikin, Satrio Wirataru, “Bantuan Hukum Masih Sulit diakses, Jakarta: Kontras (2014).

hukum advokasi masyarakat borneo.¹³ Perbedaan penelitian Muhammad Ramdhani Asni dengan penelitian ini yaitu waktu dan tempat penelitian serta bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum jaringan advokasi masyarakat Borneo dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang mengkaji tentang biaya dalam penanganan kasus dan terbatasnya SDM sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran dan penerapan dari posbakum.

8. Penelitian yang dilakukan Angga, Ridwan Arifin dengan judul “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia” yang membahas tentang bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum secara menyeluruh kepada setiap pengadilan yang ada di Indonesia untuk masyarakat kurang mampu. Bagi masyarakat yang kurang mampu tidak mungkin bisa membela dirinya sendiri dan bagi masyarakat yang kurang mampu pemerintah telah menyediakan Posbakum sebagai alternatif dalam pemberian bantuan hukum, namun masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.¹⁴ penelitian Angga, Ridwan Arifin yaitu terdapat pada waktu dan tempat serta membahas tentang kurangnya informasi terkait adanya posbakum sehingga terdakwa merasa tidak dibantu oleh pemerintah sedangkan penelitian ini membahas tentang peran dan penerapan dari posbakum.

¹³Muhammad Ramdhani Asni, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2, (2023), Hal.129-143, <https://ejournal.untag-smd.ac.id>.

¹⁴Angga, Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.4, No.2, (2018), Hal.218-236, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id>.

Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana efektivitas advokat dalam pemberian bantuan hukum dengan mendampingi masyarakat kurang mampu di pengadilan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu memperjelas bagaimana prosedur penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sehingga kita akan mengetahui peran posbakum sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana peranan dari posbakum untuk diterapkan agar kita dapat menerima peran posbakum yang sebenarnya serta dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai kasus hukum yang sedang kita hadapi di pengadilan, serta mengerti bagaimana proses-proses dalam hukum. Penelitian terdahulu juga hanya membahas pendampingannya Ketika mendampingi terdakwa ketika berkasus, tanpa membahas tentang memberikan pemahaman terkait apa dan bagaimana proses dan juga hukum itu. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan memberikan memberikan penjelasan mengenai pentingnya peran Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab atas peran dari Posbakum, sehingga dalam hal ini Posbakum sendiri dapat menjamin dan memenuhi atas hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum serta berusaha untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan lebih mudah dalam memahami kasus hukum.

Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Palopo memberikan layanan berupa memberikan layanan baik informasi, konsultasi dan advis hukum yang mampu memberikan pemahaman terkait hukum yang sedang dihadapi bagi terdakwa sehingga terdakwa benar-benar memahami dan mengerti atas perkara kasus dihadapinya dan dapat dengan mudah mengikuti proses hukum.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Bantuan Hukum

Tertanggal 31 Oktober 2011, Presiden RI resmi mengesahkan UU pertama mengatur khusus Bantuan Hukum, yaitu Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai hukum positif (*Ius Contitutum*), yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh Warga Negara dalam suatu waktu tertentu dan di dalam suatu tempat tertentu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Berkaitan UU Bantuan Hukum tidak bisa memisahkan di masa sebelum berlakunya UU bantuan Hukum. Pemikiran untuk membentuk adanya UU khusus yang mengatur tentang bantuan hukum sejatinya sudah digagas sejak jauh sebelum adanya UU Bantuan Hukum, yakni di Tahun 1970, yaitu disahkannya UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Bantuan hukum itu sendiri meliputi penggunaan surat kuasa, pemungutan, perwakilan, pembelaan atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum dengan berbagai aspek dan tujuan-tujuannya.

¹⁵Karto Manalu. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. (Jakarta: CV. AZKA PUSTAKA, 2021). 23

Hal ini dapat kita lihat dalam bunyi ketentuan BAB VII tentang bantuan hukum yang mengatur terdiri 4 (empat) Pasal yakni Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, untuk lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 35:

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36:

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37:

Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 di atas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38:

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.¹⁶

Pemberian bantuan hukum tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, karena memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dengan itikad baik, baik didalam ruangan sidang maupun diluar ruangan sidang, sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kode etik advoked. Bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka memiliki akses yang adil ke sistem peradilan. hal ini tentu melibatkan kesempatan bagi individu yang tidak mampu atau yang menghadapi hambatan lainnya untuk memahami, menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum mereka. Selain itu, bantuan hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu, dengan memberikan pelayanan hukum yang memadai, bantuan

¹⁶Andi Muhammad Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2020). 98

hukum membantu individu untuk memahami hak-hak mereka, mencegah pelanggaran hak dan memberikan perlindungan saat hak-hak mereka dilanggar, serta mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum dan membantu menciptakan sistem hukum inklusif.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal yang termasuk dalam BAB VII Undang- Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini, sangat jelas sekali menyebutkan bantuan Hukum sebagai judul dalam ketentuan BAB nya, dan pada Pasal 38 disebutkan secara eksplisit dengan tegas dan jelas bahwa mengenai bantuan hukum ini akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam penjelasan Pasal 35 dan Pasal 36 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 35:

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Perlu diingat juga ketentuan dalam Pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat. Karena pentingnya maka supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.

Pasal 36:

Sesuai dengan sila Prikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan data Hukum Acara Pidana tersebut.¹⁷

¹⁷Sulaiman Tripa, *Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*. (Lampung: Bandar Publishing, 2019).143

Berdasarkan bunyi penjelasan ketentuan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, khususnya alinea pertama, ketahui bahwa bantuan hukum itu sendiri sebagai asas yang penting bagi setiap orang yang berperkara, serta menjadi wajib untuk diberikan perlindungan. Dari bunyi penjelasan pada alinea yang ketiga dapat kita ketahui bahwa, adanya perintah sebagai amanat dari Undang-Undang untuk mengadakan suatu Undang-Undang khusus mengenai Bantuan Hukum. bagi masyarakat kurang mampu.¹⁸ Sampai saat ini bantuan hukum dilakukan dengan jalan pendampingan perkara didalam maupun diluar pengadilan atau bantuan-bantuan dalam perkara perdata dan pidana yang diberikan bantuan hukum, tetapi termasuk perkara-perkara yang menempatkan pemerintah sebagai pihak tergugat dan rakyat menjadi penggugat yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bantuan Hukum Perspektif Penegakan Hukum HAM

Pengalaman pahit bangsa Indonesia sebagai obyek penderitaan perkosaan Hak Asasi Manusia (HAM), selama dijajah oleh kolonial Belanda dan Jepang mengakibatkan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia menjadi arif dan bijak dalam memandang dan menyikapi permasalahan yang dihadapi, khususnya mengenai kemanusiaan dan keadilan dalam tatanan pergaulan internasional. Atensi dan keprihatinan Pejuang dan Pendiri bangsa Indonesia tersebut telah terukir dalam Pembukaan UUD NKRI 1945.

¹⁸Dwi Rezki Sri Astarini, and MH SH. *Mediasi Pengadilan*. (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021). 43.

Konsep kemerdekaan dalam kaitan disini memperjuangkan hak asasi manusia tidak akan dapat dilaksanakan jika hanya sebatas menjadi kajian saja, tindakan praksis berupa pelaksanaan kemanusiaan dan keadilan dapat dilaksanakan diwilayah Republik Indonesia. Salah satu caranya, dalam konteks penegakan hukum adanya gerakan bantuan hukum yang sejalan dengan prinsip hukum Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹ Realisasi Bantuan Hukum berdasarkan standart Penegakan hukum bersumber pada Konstitusi, apa yang terkandung di dalam konstitusi yang menyangkut penegakan hukum HAM dapat dikatakan menjadi acuan dasar dalam realisasi bantuan hukum bagi para penegak hukum. Maka dalam penulisan ini, akan Penulis paparkan juga kandungan Konstitusi (UUD NKRI 1945) khususnya berhubungan dengan Penegakan hukum HAM.²⁰

Secara umum hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat memaksa dan sanksi yang tegas agar tercipta kehidupan manusia yang aman, tentram, adil dan sejahtera. Penegakkan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan sanksinya sebagai daya pengikat dari suatu peraturan perundang-undangan yakni penegakkan hukum dilaksanakan melalui jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penegakkan hukum melalui jalur pengadilan dilaksanakan dengan sanksi yang akan menimpa siapa saja yang melanggarnya. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh advokat yang sudah terdaftar pada pengadilan tinggi setempat.

¹⁹Artidjo Alkostar, *Negara Ini Tanpa Hukum; Catatan Pengacara Jalanan*, (Yogyakarta: Pusham UII,2008). 61

²⁰H. Boy Nurdin. *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. (jakarta: Penerbit Alumni, 2020)

Hak untuk memperoleh jaminan didalam hukum telah diatur didalam banyak instrument hukum selain di Undang-Undang Dasar 1945. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya perlindungan dan penegakkan HAM telah mengalami pasang surut, Hak bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum diatur untuk memastikan pemenuhan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil dan persamaan dimuka hukum. Advokat sebagai salah satu penegak hukum lainnya harus dapat menjunjung tinggi nilai keprofesiannya dan kode etik yang menagtur tentang profesi tersebut supaya tidak terjadi lagi advokat yang menjadi bagian dari mafia peradilan yang ada. Pemberian harus sesuai tepat sasaran dalam artian bahwa orang yang menadapatkan bantuan hukum sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar bantuan hukum.²¹

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi terdakwanya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenangnya oleh aparat, demikian juga dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan, dengan adanya bantuan hukum maka orang yang kurang mampu dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasehat hukum.

²¹Abdau Abdi Chaniago, Mahdi Nasution, Fauziyah Lubis, "Peranann Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.3, No.3, (2023), Hal.705-710, <https://journal.laaroiba.ac.id>.

3. Penerapan Bantuan Hukum

Penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, arti lain penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu Kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Salah satu faktor masyarakat miskin harus mendapatkan bantuan hukum dikarenakan adanya persamaan kedudukan warga negara didepan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan hak-hak atas konstitusi, bantuan hukum itu sendiri meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan juga tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penyelenggara bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah NKRI, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.²²

²²Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata, "Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.7, No.1, (2022), Hal.114-126, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

Bantuan hukum semata-mata ditujukan guna memastikan ketentuan hukum dapat diterapkan tidak dengan sewenang-wenang, persidangan dapat dilaksanakan secara adil dan demi menegakkan keadilan di masyarakat. Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa juga dapat dimaknai sebagai salah satu wujud pelaksanaan atau praduga tak bersalah yang pada intinya menegaskan untuk tidak terlebih dahulu menganggap bersalah seseorang yang didakwa hingga dijatuhkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadapnya, pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam kondisi normal dilaksanakan secara langsung tanpa perantara.²³

Penerapan bantuan hukum dilakukan dengan jalan pemberian pendampingan terhadap perkara didalam maupun diluar pengadilan, konsep bantuan hukum dalam Undang-Undang bantuan hukum merupakan kristalisasi dari turut sertanya negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh cappelletti dan gorley dalam artikelnya yang berjudul “legal aid: modern themes and variations”, yaitu pada dasarnya terdapat 2 model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu: (1) Model Yuridis Individual yaitu bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hal yang dapat diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan. Model bantuan ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum artinya pemberiana bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan. (2) Model Kesejahteraan yaitu

²³Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan, “Peran Pos Bantuan Hukum dalam Melakukan Pendampingan Hukum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19” *Paulus Law Jurnal*, Vol.4, No.2, (2023), Hal.117-133, <https://ojs.ukipaulus.ac.id>.

memandang bantuan hukum sebagai bantuan dari Haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan, diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hukum itu.

Permasalahan hukum yang banyak dialami oleh kaum atau golongan tidak mampu adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka diberbagai bidang. Setidaknya ada empat permasalahan pokok akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang salah satunya yaitu berkembangnya pandangan yang menyatakan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak yang tidak dituntut secara hukum di Pengadilan.

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan nafas yang menjadi tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita cita keadilan jangan sampai menjadi kegiatan yang tidak berarti, hal ini seperti apa yang menjadi kritik dari Todung Mulya Lubis yang melakukan kritik terhadap bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu:

1. **Bantuan** hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.
2. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian hukum masih berkisar

pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.

3. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayah- wilayah yang sulit dijangkau.
4. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat kurang mampu menyadari hak-haknya dan mengklaimnya.
5. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.
6. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik.
7. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

Berdasarkan uraian diatas bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara sukarela kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang propesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.²⁴

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berangkat dari teori-teori yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya. Untuk mempermudah memahami teori yang telah dipaparkan dalam deskripsi teori maka untuk melihat

²⁴Supriyono, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo", Vol. 21, No. 1, Hal.91-99.

bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2.1 Struktur Penerapan Bantuan Hukum

Kerangka pikir tersebut menjelaskan bahwa penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum perlu dilakukan prosedur secara baik dan teratur yang dimulai dengan penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sehingga merujuk dan berlandaskan kepada UU Nomor 16 Tahun 2011, selanjutnya kita melihat bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pos pemberi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan selanjutnya kita melihat bagaimana penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta peran posbakum sebagai pemberi bantuan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini studi lapangan (*field research*), masalah yang diajukan berasal dari realita sebenarnya, tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah Masyarakat pada saat itu. Maka metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan dan menganalisis konsepsi pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat tidak mampu. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan *Empiris-Yuridis* yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Selanjutnya dalam hal terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.²⁵

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum. Maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga ataupun konsep peneliti.²⁶

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; CV. Rajawali Pers, 1999),43.

²⁶*Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.*

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada intisari permasalahan. Penentuan fokus penelitian diarahkan pada tingkat kebaruan informasi sesuai dengan situasi dan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang *eksplisit* agar kedepannya dapat meringankan peneliti selanjutnya sebelum melakukan pengamatan/observasi.

C. Definisi Istilah

Defenisi istilah adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah itu. Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.²⁷

1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Bantuan Hukum untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara percuma kepada penerimanya. Sedangkan masyarakat kurang mampu merupakan keadaan dimana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.²⁸

²⁷Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

²⁸Wikipedia, Kemiskinan (Online) diakses Pada 15 Juli 2023

2. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk pemerintah pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, agama, dan peradilan tata usaha negara. Posbakum memberikan pelayanan berupa penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum.²⁹

D. Instrumen Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif atau yang lebih dikenal dengan istilah pencarian alamiah (*Naturalistic Inquiry*) karena menekankan pada pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempat penelitian. Penelitian sangat bergantung pada kondisi atau situasi yang benar-benar terjadi pada apa yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaan dan kenyataan lingkungan. Penelitian berangkat dari lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual bukan dari praduga, asumsi, maupun konsep peneliti. Hal tersebut mengharuskan peneliti masuk dan mendalami situasi politik, ekonomi, budaya, yang berlaku di lingkungan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menemukan pemahaman yang baru dari situasi ataupun gejala yang diteliti.³⁰

²⁹Rachmad Abduh, Faisal Riza, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama", *Jurnal EduTech*, Vol.4, No.2, (2018), <https://jurnal.umsu.ac.id>.

³⁰J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010). 10

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui wawancara atau *interview* ataupun diperoleh dari sumber pertama.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari sebuah instansi Pemerintah atau Swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang diolah.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di Tempat terdapat objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Sehingga dalam hal ini observasi disebut sebagai studi partisipatif karena peneliti harus menjalin hubungan dengan responden dan untuk ini harus membenamkan diri dalam pengaturan yang sama.

2. Metode wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun

wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

3. Metode dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber daya yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, gambar atau foto. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti.

G. Metode Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga didapat suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis Kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan.

Selain hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkannya. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan

berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan peneliti



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Palopo memiliki lokasi yang Strategis dalam kota dan juga berdekatan dari kantor pemerintahan seperti Kantor Wali kota Palopo. Terdapat beberapa jenis bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pengadilan Negeri Palopo berkewajiban melayani masyarakat mencari dalam kota dan juga berdekatan dari kantor pemerintahan seperti Kantor Wali kota Palopo. Terdapat beberapa jenis bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pengadilan Negeri Palopo berkewajiban melayani masyarakat mencari keadilan dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat guna mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, profesional, objektif, dan berwibawa.

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap satu kantor dan pada tahun 1960 pengadilan dipisahkan dengan kejaksaan dan pada waktu itu Kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 Kantor Pengadilan Negeri Palopo di pindahkan ke Jalan Jendral Sudirman yang sekarang berganti jadi jalan Andi Jemma No.126 Palopo.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Palopo

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah luwu, Pengadilan Negeri Palopo disebut pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

- Onder Afdeling Palopo;
- Onder Afdeling Masamba;
- Onder Afdeling Rantepao;
- Onder Afdeling Malili;
- Onder Afdeling Mekangga.

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M. Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 juni 2009, Bapak H. Rival Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tanggal 26 januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba.

Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya

merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk diantaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang di resmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- C.T. Misalayuk, S.H.;
- Junaidi, S. H.;
- Baramuddin, S. H.;
- LaOdeMuhammad Djafar, S. H.;
- A. Zainal Mappasoko, S. H.;
- Abdul Kadir, S. H.;
- Abdul Rachmad, S. H.;
- Makkasau, S. H., M. H.;
- Fatchul Bari, S. H.;
- Dr. H. Zulfahmi. S. H., M. Hum
- Wayan Karya, S. H., M. Hum
- H. Yulisar, S. H., M. H;

- Sarwono, S. H., M. Hum
- Albertus Usadah, S. H., M. H.
- Ig. Eko Purwanto, S. H., M. Hum
- Hasanuddin. M, S.H, M.H
- Ahmad Ismail, S. H, M.H²⁶

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kota Palopo

Pengadilan negeri palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Pengadilan Negeri kelas 1 B merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*pascavoortj*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.

4. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo

a) Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palopo

Visi dari Posbakum Pengadilan Negeri Palopo Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung. Sedangkan Misinya sendiri yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; Peningkatan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo; Resolusi dan transparansi di pengadilan Negeri Palopo.

b) Tujuan dan Sasaran Pengadilan Negeri Palopo

Adapun tujuan adanya pengadilan Negeri Palopo yaitu Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat; Meningkatnya akselerasi pelayanan hukum kepada masyarakat; Meningkatkan tingkat pendidikan aparatur yang memadai; Meningkatkan moralitas dan integritas aparatur pengadilan peradilan; Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat; Meningkatkan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Sedangkan sasaran dari pengadilan Negeri Palopo adalah Tersedianya pelayanan hukum masyarakat; Terwujudnya penyelenggaraan transparansi peradilan; Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan; Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai; Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat.

c) Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo

- 1) Ketua Pengadilan Negeri/Ahmad Ismail, S.H., M.H.
- 2) Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.
- 3) Hakim/Irwan, S.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.
- 4) Panitera/Hasma H, S. E., S. H.
- 5) Sekretaris/Nasaruddin, S.E., M.M., Panitera Muda, Srimaryati, S.H. (Panitera Muda Perdata), Tombi, S.H. (Panitera Muda Pidana)
- 6) Kepala Sub Bagian/Mirayati Botto, S. Kom, (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan), Leonita Ferinella, S. Kom. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)

- 7) Panitera Pengganti/Harifuddin, Hendra Bela Salurante, S.H., Suwandi Zainal, S.H.
- 8) Jurusita/Andi Kumala., Amirullah
- 9) Jurusita Pengganti/Zakarias Sattu, S.H.
- 10) Staf Pelaksana/Muhammad Armiyanto Karim, S.E., Fadly Bakri, S.E., Lisa Londong Pare, S.E., Abdul Rahman, A.Md. Kom., Giovani Yogiswara, S.E., Danang Teguh Sri Hatmoko, S.H., Singgih Widhosari, S.E., I Made Bima Cahyadi, S.H., Boy Kresendo Situmorang, S.H., Gita Rodianah, A.Md.Ak.
- 11) Honorer/Darwis Ali, S.H., Rahmat Saleh, SH., Nur Naningsih A., S.H., Amiruddin, Abd. Rahim, S. Kom., Nur Restu Alimuddin, Erwin Yusuf Putiray, Yeyen Tuta, Ismawaty Syam, S. Kom., Hadyan Arkam Sultra, S.H., Tri Mirta Dewi³¹.

B. Pembahasan

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo

Pengadilan Negeri Palopo menyediakan Posbakum yang melayani pemberian Informasi, Konsultasi, dan Nasehat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di Pengadilan juga dapat memeberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan. Posbakum Pengadilan Negeri Palopo bertugas membantu pengadilan dalam menangani perkara bebas yang ditangani oleh pengadilan. Posbakum adalah organisasi yang misinya memberikan bantuan hukum kepada

³¹<https://www.pn-palopo.go.id.Website> Resmi Pengadilan Negeri Palopo

masyarakat miskin yang kurang memahami hukum dan membantu pengadilan dalam membantu para terdakwa dalam perkara prodeo pidana, perdata dan pidana khusus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palopo.³²

Adapun persyaratan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo diantaranya: (1) Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/lurah/Kepala Wilayah setingkat yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. (2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu beras miskin atau sejenisnya dalam basis data pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. (3) Surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum. (4) Dokumen hukum yang telah dibuat Posbakum pengadilan. (5) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri Palopo dan menerima layanan dari layanan bantuan hukum pengadilan.

Selain itu perlu adanya surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum, serta pemberi layanan bantuan hukum yang terdiri dari formulir permohonan, dokumen persyaratan yang telah tertera, kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan, dokumen

³²<https://www.pn-palopo.go.id.Website> Resmi Pengadilan Negeri Palopo

hukum yang telah dibuat Posbakum Pengadilan, dan apabila penerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar perkara maka petugas Posbakum akan memberi formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan.

2. Penerapan Hak Hukum Bagi Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo

Sebagai upaya untuk memperkuat dan menjamin hak-hak terdakwa dalam hal mendapatkan bantuan hukum perlu ada penerapan oleh Posbakum sehingga proses penerapan bantuan hukum tersebut dapat benar-benar dirasakan oleh penerimanya. Sebab, fungsi dari penegakan hukum itu diantaranya adalah sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu (1) Kepastian hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya suatu hukum dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang dapat dengan mudah dipahami. Meskipun dunia akan runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Hal itulah yang semestinya ada dalam kepastian hukum, sebab kepastian hukum merupakan perlindungan yang nyata yang harus diterapkan terhadap pengguna hukum yang sewenang-wenang. (2) Masyarakat sangat mengharapkan manfaat pada pelaksanaan atau penegak hukum yang kredibel. Hukum adalah salah satu bentuk untuk mendapatkan suatu keadilan sehingga hukum harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. (3) Masyarakat sangat berkepentingan dalam hal bahwa pada pelaksanaan dan

penegakkan hukum keadilan sangat perlu adanya perhatian lebih, dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum harus adil dan sesuai dengan tugas dan wewennngnya.³³

Wujud dari pemberian bantuan hukum di masyarakat kurang mampu terdapat permasalahan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat kurang mampu, adapun permasalahan tersebut adalah. Pemberian Bantuan Hukum yang belum berjalan secara utuh. Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo “Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”. Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tatanan praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum.

Kurangnya Kesadaran Hukum Seseorang akan melanggar hukum terkadang disebabkan ketidakfahamannya akan hukum, bahkan dapat juga orang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan. Mengutip dari pendapatnya John Rawls “Semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as farness*) di masyarakat.

³³Adriyanto S. Kader, “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Vol.2, No.2, (2014).

Sehingga erlu adanya kesadaran oleh Posbakum itu sendiri dalam penerapan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu.

Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara, dengan demikian tujuan pembelaan dalam perkara pidana disetiap proses beracara mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat atau penegak hukum dalam membuat atau memutuskan suatu keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Jadi tugas pembela bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapat bantuan hukum, Negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak

mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar di bentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap terdakwa yang menjalani pemeriksaan di pengadilan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukumnya secara cuma-cuma, ukuran untuk ketidakmampuan terdakwa dapat ditentukan berdasarkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal terdakwa.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan. Walaupun belum ada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palopo akan tetapi pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang sedang berperkara di Pengadilan tetap di berikan oleh hakim dengan cara menunjuk penasehat hukum yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Palopo untuk mendampingi terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan sampai proses peradilan berakhir.

Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tatanan praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*). Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tatanan implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum, walaupun bantuan hukum yang diperoleh bagi masyarakat kurang mampu telah diterapkan namun masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dalam hal ini peran posbakum sepenuhnya tidak berjalan dengan baik dan masih perlu adanya evaluasi serta peninjauan lebih lanjut mengenai kinerja yang dilakukan oleh posbakun itu sendiri agar nantinya peran dari posbakun benar-benar terlaksana.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³⁴

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur

dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.³⁵

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat yang tidak bertanggung jawab, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum.

³⁴Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap pelaksanaan lembaga bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palopo yang memberi pelayanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan menteri. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan umum. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruangan yang disediakan oleh setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat piket dalam membenkan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum.

Berdasarkan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan bantuan jasa advokat dapat dijelaskan bertujuan memberikan bantuan hukum secara gratis yaitu jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum

dalam perkara pidana atau perdata dan pembebasan biaya perkara terhadap pemohon bantuan hukum karena negara yang menanggung biaya perkara untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis perkara pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian bantuan hukum kepada seorang terdakwa pada hakikatnya bukan bermaksud membenarkan perbuatan jahat yang dilakukan dan lantas membuatnya bebas dari setiap tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadapnya. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam kondisi normal dilaksanakan secara langsung tanpa perantara. Posbakum memiliki tanggung jawab diselenggarakannya pemberian bantuan hukum kepada setiap warga Negara secara umum. Keberadaan Posbakum yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Palopo dapat memberi peluang bagi siapa saja yang kiranya memerlukan bantuan hukum khususnya dalam penelitian ini bagi masyarakat kurang mampu.³⁶

Hak untuk mendapatkan perlindungan adalah salah satu hal mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, salah satu bentuk perwujudan dari perlindungan hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum apalagi bila orang tersebut buta akan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum, pemberian bantuan hukum sangat jelas dijamin pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki telah mengatur lebih khusus mengenai bantuan hukum yang tidak lain adalah salah satu bentuk

³⁶Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan, "Peran Pos Bantuan Hukum dalam Melakukan Pendampingan Hukum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19", *Paulus Law Jurnal*, Vol.4, No.2, (2023), Hal.117-133, <https://ojs.ukipaulus.ac.id>.

tanggung jawab negara terhadap warganegaraanya. Bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang melekat pada setiap individu sehingga advokatlah yang sangat berperan baik dari kompetensi maupun kewenangan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut kepada setiap orang yang akan mendapatkan bantuan hukum. Peranan advokat sangat diharapkan dapat berjalan sesuai harapan agar masyarakat kurang mampu dapat menerima keadilan sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini advokat benar-benar melaksanakan tugas sesuai tugasnya.

3. Peran Pos Bantuan Hukum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo

Adapun syarat mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palopo, sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan. Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan, yang terdiri dari:
 - Formulir permohonan.

- Dokumen persyaratan yang telah tertera.
- Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
- Dokumen hukum yang telah di buat di Posyankum Pengadilan.
- Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangi oleh petugas Posbakum Pengadilan dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum Pengadilan.³⁷

Terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam hal ini Posbakum memiliki peran yang sangat penting, kehadiran Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum sangat berpotensi menegakkan keadilan serta sebagai salah satu bentuk untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia terutama dalam ranah masyarakat kurang mampu. Selanjutnya Posbakum berusaha semaksimal mungkin agar peran dan tugas yang diberikan sesuai dengan hasil yang diinginkan dan diharapkan, Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu wadah/tempat/lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang terperkara. Menurut Peraturan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses Keadilan, mewujudkan Hak pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pada proses peradilan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

³⁷Syahrul, S.H. wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 15 Februari 2023

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disajikan data bahwa ternyata beberapa advokat mengaku tidak melakukan pendampingan karena memang tidak ditunjuk atau dimintai bantuannya melakukan pendampingan pada terdakwa ataupun korban tindak pidana. Hal ini dikarena pelaku ataupun korban tidak diberitahukan haknya oleh penuntut umum. Atas kondisi demikian, tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor intern (dari para terdakwa sendiri) dan faktor ekstern dari penuntut umum yang menjadi penyebab tidak semua terdakwa di dampingi pengacara atau pembela dalam proses pemeriksaan, dengan tidak adanya pendampingan bantuan hukum oleh pengacara atau advokat yang mendampingi terdakwa dalam tahap penuntutan, pengaruhnya bagi terdakwa adalah bahwa hak-hak terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum tidak ada atau tidak didapatkan, sehingga akan merugikan hak-hak terdakwa. Kendala tak serta merta datang dari intern peradilan, namun juga dari terdakwa atau pelaku tindak pidana yang kurang paham akan fungsi dari bantuan hukum. Ketidaktahuan pelaku tindak pidana mengenai keberadaan advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang dirasa mampu memperjuangkan hak-haknya sekalipun sebagai seorang pelanggar hukum dikarenakan rasa tidak tahu yang sekaligus merasa keberatan karena ketidak tahuan bahwa takut akan membebani ekonomi pelaku tindak pidana yang sedang mencari keadilan.

Perlunya Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo merupakan sebuah langkah nyata yang begitu penting dan amat sangat dibutuhkan dalam rangka mencari keadilan bahkan bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh hukum. Bantuan Hukum adalah upaya satu-satunya seseorang tersanga/terdakwa dalam

rangka memperjuangkan hak-haknya diperadilan dimana peran bantuan hukum merupakan sesuatu langkah terakhir memperjuangkan Hak Asasi manusia.

Peranan Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan, antara lain mendampingi tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan terutama tingkat penuntutan dan peradilan tindak pidana, sehingga terjaminnya hak-hak asasi manusia, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversi terhadap kasus tindak pidana agar pelaku tindak pidana mendapatkan hak-haknya. Selama ini peran Bantuan Hukum cukup baik melihat dari perkembangan perkara yang masuk semua sudah tertangani dengan baik dengan adanya pendampingan dari penasihat hukum maupun posbakum di Pengadilan Negeri Palopo sesuai dengan data yang peneliti himpun. Kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Palopo adalah data yang sudah peneliti himpun menunjukkan bahwa peranan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam penanganan tindak pidana cukup efektif, namun masih ada kasus tindak pidana yang dirasa masih belum sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum akibat terkendala koordinasi antara para penegak hukum. Namun secara keseluruhan penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun kendala yang dihadapi sehingga kurang efektifnya Bantuan Hukum, yakni kurangnya perspektif aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman terdakwa atas kasus hukum yang dihadapinya sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan terdakwa/tersangka tindak pidana oleh Pos Bantuan Hukum maupun Advokat selaku pemberi Bantuan Hukum.

Walaupun pendampingan terhadap tersangka/terdakwa sudah dari tingkat penyidikan namun penasihat hukum disana masih bersifat pasif dan hanya mendengarkan pada saat proses pemeriksaan, sehingga dirasa akan kurang efektif apabila nanti dalam proses persidangan akan membuat strategi pembelaan jika tidak paham histori perkara yang ia tangani karena sangat sulit untuk meminta salinan bab Dan lagi, seharusnya penunjukan penasihat hukum sudah langsung diberikan pengadilan tanpa harus diminta oleh tersangka/terdakwa karena sebagian besar mereka kurang paham akan esensi bantuan hukum bagi hak-hak mereka.

Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (access to justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. Metode yang dipergunakan adalah normatif-empiris, dimana selain mengkaji peraturan tertulis yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, juga dikaji terkait implementasi ketentuan hukum normatif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam aksinya dalam peristiwa lembaga bantuan hukum dalam access to justice penyelenggaraan bantuan hukum. Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak

bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu.

Banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum yang bermunculan sangat diharapkan peran serta yang nyata agar dapat menjadi asa baru di tengah keputusasaan masyarakat awam dalam memperjuangkan hak-haknya di mata hukum, baik dalam memperjuangkan permasalahan hukum yang di hadapi secara non litigasi (di luar pengadilan) maupun secara litigasi (di dalam pengadilan). Tidak dapat dipungkiri, stigma negatif masyarakat terhadap proses mencari keadilan di negeri tercinta, Indonesia sangat kuat dan besar sehingga muncul sebuah ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan kita. Oleh sebab itulah diperoleh hasil bahwa lembaga bantuan hukum memiliki andil yang besar dalam access to justice sehingga tidak hanya dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapa pun di muka hukum

Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan penyusun dengan Syahrul, S, H. terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan Posbakum, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pemberian konsultasi kami disini hanya menanyakan kondisi yang mereka alami, misalnya dalam perbaikan identitas, maka kami memberikan saran kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan mau dibawa kemana urusan mereka nantinya. Sehingga nantinya kami dapat melakukan tindaklanjut terkait hal tersebut. Selanjutnya, mengenai peran dari Posbakum itu sendiri yaitu menyediakan layanan jasa diantaranya seperti konsultasi, pemberian informasi hukum berupa tatacara berperkara dan lain-lain. Pelayanan yang diberikan Posbakum kepada masyarakat tidak mampu yang ada dipengadilan Negeri Palopo ini

bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum sehingga hak-haknya yang bersentuhan dengan hukum bisa terlayani dengan prima.”³¹

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami, jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum.

Peran dari Posbakum adalah memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara. Salah satu hal yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum ini adalah dengan memperhatikan proses administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo sebagai pihak pemberi bantuan hukum harus betul-betul memahami proses bagaimana tugas dan mekanisme baik secara administratif maupun dampak positif yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan pelaksanaan layanan Posbakum ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum melalui Posbakum cukup berhasil, baik dari proses administrasi yang tertata dan terbukukan dengan baik, termasuk laporan administrasi keuangan tersimpan

dengan rapih dengan lengkap perbulannya. Namun memang masih perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait tugas atau peran tersebut. Meskipun terkadang laporan kegiatan pelaksanaan posbakum menemui kendala, namun tidak berarti karena disebabkan oleh kurang efektifnya kinerja dari Posbakum akan tetapi tujuan dari adanya evaluasi tersebut agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan dari tugas dan peranannya.

Dari paparan pelaksanaan kegiatan Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo pada intinya adalah tidak saja bicara komitmen, proses dan output (keluaran) yang diharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang, namun disisi yang lain ada tanggung jawab dan tantangan masing-masing pihak secara administratif untuk melaksanakan program posbakum dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Terbitnya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta turunannya, memberikan penegasan berupa dukungan pemerintah dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang dikonversi dalam satu Undang- Undang yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum. Meski demikian, penyatuan ini bukan berarti mencabut seluruh ketentuan yang telah ada sebelumnya. Begitu halnya dukungan sistem pemberian bantuan hukum yang saat ini dibangun secara nasional, yaitu melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM memberikan

peranan yang sangat besar bagi pelaksanaan Posbakum untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Peranan yang dimaksud adalah regulator bantuan hukum, operator penyaluran dana bantuan hukum, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo selain memberikan layanan jasa kepada masyarakat tidak mampu juga sebagai pemenuhan untuk mendapatkan akses keadilan serta mewujudkan hak konstitusional bagi penerima bantuan hukum. Selain itu Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo sebagai tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya. Keberadaan Posbakum Pengadilan Negeri Palopo merupakan bentuk implementasi tanggung jawab Negara Indonesia sebagai negara hukum. Bantuan hukum itu sendiri akan sangat bermamfaat jika diberikan oleh orang yang benar-benar memahami hukum. Sehingga bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas, selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan Gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).³⁸

Dengan adanya Posbakum ini merupakan salah satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terkhususnya dalam penelitian ini di Pengadilan Negeri Palopo, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam memberikan nasehat hukum, penyuluhan dan membuat tuntutan hukum bagi mereka yang belum mengetahui tentang masalah hukum. Pada hakikatnya dengan adanya Posbakum

³⁸Herman Balla, Suardi Suardi, Fajar Hari Sandy, "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.10, No.3, (2023), Hal.333-339, <https://jurnalstih.amsir.ac.id>.

di Pengadilan Negeri Palopo diharapkan dapat memberikan bantuan kepada mereka yang hendak beracara di Pengadilan tetapi tidak memahami akan hukum. Sehingga terdakwa dapat dengan mudah mengetahui hukum yang sedang dihadapinya dan agar kiranya peran dari posbakum itu sendiri dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga bagi masyarakat kurang mampu dengan mudah memperoleh dan mengetahui terkait kasus yang sedang mereka hadapi melalui Posbakum tersebut.³⁹

Peran Posbakum didalam ruang lingkup pengadilan merupakan layanan bantuan hukum berupa pemberian bantuan informasi, Konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau rekomendasi di Pengadilan yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan upaya persamaan didepan hukum yang dijamin dalam instrumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Right*. Menjamin persamaan hukum dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan, tidak adil dan tidak manusiawi.

Peran Posbakum dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat kurang mampu dan masyarakat pada umumnya di Pengadilan Negeri Palopo yaitu memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum. Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo berperan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo telah menjalankan tugasnya sesuai dengan anjuran dalam hukum. Posbakum sebagai

³⁹Miftahul Huda, Mifta Zulfalah Azzahro, "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020", *Journal of Social Science Research*, Vol.3, No.2, (2020), Hal.6564-6574, <https://j-innovative.org>.

salah satu penyedia layanan hukum bagi Masyarakat kurang mampu, seharusnya mampu menjalankan pelayanan hukum atau bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, sehingga mereka tahu bahwa mereka juga berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dengan seadil-adilnya.

Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, pengembangan dari konsep bantuan hukum perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar yaitu diberikan untuk memudahkan proses hukum di Pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dalam artian setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit atau tidak membebani klien.

Bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti menyadarkan hak-hak dari masyarakat kurang mampu sebagai subjek hukum, penegakkan dan pengembangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai sendi bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jaenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

Hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun prinsip persamaan dihadapan hukum dan pernyataan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. Konsep bantuan hukum struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju

kearah yang struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik, dan mekanisme pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palopo adalah melalui Pos Bantuan Hukum yang merupakan proyek departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan beberapa organisasi advokat karena penggunaan dananya harus dipertanggungjawabkan dalam anggaran Departemen kehakiman dan HAM RI.⁴⁰

Bantuan hukum disini dimaksudkan adalah suatu istilah yang diajukan pertama kali dalam kongres, maksudnya adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat dan tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.

Pada nyatanya implementasi pemberian bantuan hukum yang diterapkan oleh Posbakum sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku namun pemberian bantuan hukum ini dinilai masih kurang efektif dan kurang tepat sasaran, yang pada dasarnya harapan bagi masyarakat kurang mampu bahwa Posbakum dapat diimplementasikan di pengadilan untuk memperkuat kerja pengadilan, meningkatkan kapasitas dan pengembangannya serta tujuan yang diharapkan dengan kehadiran dari Posbakum dapat memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat kurang mampu yang masih tidak paham mengenai hukum untuk mengerti mengenai kasus yang mereka hadapi.

⁴⁰Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hal.38.

Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Palopo tidak lain adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Posbakum merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan merupakan bukti penegakkan hukum di Indonesia. Undang-Undang tentang bantuan hukum Nomor 16 Tahun 2011 merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang sederhana bagi masyarakat kurang mampu dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Kedudukan Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palopo termasuk memegang peranan yang sangat penting, dalam memberikan layanan pemberian bantuan hukum. Dalam hal ini Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum yang utama, membantu masyarakat kurang mampu untuk lebih memahami dan mengetahui hukum serta memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Hak Hukum Bagi Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif. Perspektif, pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum, walaupun bantuan hukum yang diperoleh bagi masyarakat kurang mampu telah diterapkan namun masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dalam hal ini peran posbakum sepenuhnya tidak berjalan dengan baik dan masih perlu adanya evaluasi serta peninjauan lebih lanjut mengenai kinerja yang dilakukan oleh posbakum itu sendiri agar nantinya peran dari posbakum benar-benar terlaksana. Penerapan Posbakum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo sangat diharapkan dapat menjadi peluang bagi masyarakat kurang mampu dalam hal mendapatkan keadilan serta mampu memberikan peluang bagi terdakwa agar mampu memberikan pemahaman kepada terdakwa agar benar-benar mengerti dan paham terkait kasus yang dialaminya atau yang dihadapinya.

2. Peran Pos Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo pada intinya adalah tidak saja bicara komitmen, proses dan output (keluaran) yang diharapkan pemerintah

dan pembuat undang-undang, namun disisi yang lain ada tanggung jawab dan tantangan masing-masing pihak secara administratif untuk melaksanakan program posbakum dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Selain memberikan layanan jasa kepada masyarakat tidak mampu juga sebagai pemenuhan untuk mendapatkan akses keadilan serta mewujudkan hak konstitusional bagi penerima bantuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yaitu agar pemerintah lebih mendalami landasan hukum penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, agar kiranya segera diadakan evaluasi terkait peran dari Posbakum itu sendiri dan bagaimana penerapannya di masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat kurang mampu dapat benar-benar merasakan kinerja dan peran dari Posbakum itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Angga, dan Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang mampu di Indonesia" *Jurnal Hukum* 4, No.2 (2019): 218-236, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/diversi>.
- Herman Balla, Suardi, Fajar Hari Sandy, "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.10, No.3, (2023), Hal.333-339, <https://journalstih.amsir.ac.id>.
- Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata, "Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.7, No.1, (2022), Hal.114-126, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.
- Mayang Shari, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2022), <https://iainbengkulu.ac.id>.
- Muhammad Ramdani Asni, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2, (2023), Hal.129-143, <https://ejournal.untag-smd.ac.id>.
- Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4.2 (2019): 218-236.
- Iftri Rezeki. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kalimantan Barat." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 1.1: 209673.
- Tirta, "Peran Advokad Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo)", (2022), <https://iainpalopo.ac.id>.
- Nurfirman, "Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi), (2018).
- Khairun Inayah Aliah, "Tinjauan hukum islam terhadap eksistensi dan wewenang advokad dalam mendampingi klien dipengadilan agama Sungguminasa kelas IB, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", <https://core.ac.uk>.

- Chrisbiantoro, M Nursolikin, Satrio Wirataru, "Bantuan Hukum Masih Sulit diakses, Jakarta: Kontras (2014).
- Muhammad Ramdhani Asni, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2, (2023), Hal.129-143, <https://ejournal.untag-smd.ac.id>.
- Angga, Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.4, No.2, (2018), Hal.218-236, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id>.
- Karto Manalu. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. (Jakarta: CV. AZKA PUSTAKA, 2021). 23
- Andi Muhammad Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2020). 98
- Sulaiman Tripa, *Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*. (Lampung: Bandar Publishing, 2019).143
- Dwi Rezki Sri Astarini, and MH SH. *Mediasi Pengadilan*. (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021). 43
- Artidjo Alkostar, *Negara Ini Tanpa Hukum; Catatan Pengacara Jalanan*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008). 61
- H. Boy Nurdin. *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Alumni, 2020)
- Abdau Abdi Chaniago, Mahdi Nasution, Fauziyah Lubis, "Peranann Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.3, No.3, (2023), Hal.705-710, <https://journal.laaroiba.ac.id>.
- Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata, "Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.7, No.1, (2022), Hal.114-126, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.
- Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan, "Peran Pos Bantuan Hukum dalam Melakukan Pendampingan Hukum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19" *Paulus Law Jurnal*, Vol.4, No.2, (2023), Hal.117-133, <https://ojs.ukipaulus.ac.id>.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; CV. Rajawali Pers, 1999).43

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Wikipedia, Kemiskinan (Online) diakses Pada 15 Juli 2023

Rachmad Abduh, Faisal Riza, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”, *Jurnal EduTech*, Vol.4, No.2, (2018), <https://jurnal.umsu.ac.id>.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010). 10

<https://www.pn-palopo.go.id>.Website Resmi Pengadilan Negeri Palopo

<https://www.pn-palopo.go.id>.Website Resmi Pengadilan Negeri Palopo

Adriyanto S. Kader, “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Vol.2, No.2, (2014).

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan, “Peran Pos Bantuan Hukum dalam Melakukan Pendampingan Hukum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Paulus Law Jurnal*, Vol.4, No.2, (2023), Hal.117-133, <https://ojs.ukipaulus.ac.id>.

Syahrul, S.H. wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 15 Februari 2023

Herman Balla, Suardi Suardi, Fajar Hari Sandy, “Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.10, No.3, (2023), Hal.333-339, <https://jurnalstih.amsir.ac.id>.

Miftahul Huda, Mifta Zulfalah Azzahro, “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020”, *Journal of Social Science Research*, Vol.3, No.2, (2020), Hal.6564-6574, <https://j-innovative.org>.

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hal.38



L

A

M


P

I

R

A

N





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 149 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,


- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

DEKAN




Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 149 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ermawan
NIM : 17 0302 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 1. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag
 2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., MH

Palopo, 24 Maret 2022

DEKAN



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Sabaruddin, S.HI., M.HI.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada;

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Palopo

Di-

Tempat

Assalammu 'alaikun Wr, Wb.

Setelah melakukan bimbingan dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ermawan
NIM : 17 0302 0057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan negeri palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.HI.
NIP. 19800515 200604 1 005

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NOTA DINAS PENGUJI

Kepada;

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Palopo

Di-

Tempat

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ermawan
NIM : 17 0302 0057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan negeri palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalammu 'alaikum Wr, Wb.

Penguji I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

NIP. 19770201 201101 1 002

Penguji II




Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19730211 200003 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Palopo* yang ditulis oleh *Ermawan* Nomor Induk Mahasiswa 1703020057, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 bertepatan dengan Tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

- 
- TIM PENGUJI**
1. Dr. Muh. Tahmid, M.Ag.
Ketua Sidang
()
Tanggal : 28 agustus 2023
 2. Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag.
Sekertaris Sidang
()
Tanggal : 28 Agustus 2023
 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji I
()
Tanggal : 28 agustus 2023
 4. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Penguji II
()
Tanggal : 28 agustus 2023
 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I
()
Tanggal : 28 agustus 2023
 6. Sabaruddin, S.HI., M.H.
Pembimbing I
()
Tanggal : 28 agustus 2023

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp.

Hal : Skripsi an. Ermawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ermawan
NIM : 17 0302 0057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan negeri palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Tanggal:

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.
Tanggal:

()
()

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan salah satu advokat Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo



2. Wawancara dengan salah satu penerima Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Palopo



3. Wawancara dengan salah satu Penerima Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Palopo



4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 1 2 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 121/IP/DPMPPTSP/III/2023

ASLI
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ERMAWAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0302 0057

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI PENGADILAN NEGERI PALOPO


Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI PALOPO
Lamanya Penelitian : 08 Februari 2023 s.d. 08 Maret 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal: 08 Februari 2023
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat: Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan

1. Kepala Bidang Resbang Dof, g3-Set
2. Walikota Palopo
3. Danlim 1403 SWIG
4. Kepala Kota Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Resbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Palopo



PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS IB
Jl. Andi Djemma, No.126, Sulawesi Selatan, Telepon/ Fax : (0471) 21004, 21373
Website : <https://www.pn-palopo.go.id>, Email : pnpalopo@gmail.com,
Perdata : perdata.pnpalopo@gmail.com Pidana : pnpalopopidana@gmail.com
Hukum : hukum.pnpalopo@gmail.com
PALOPO 91921

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U7/ 405 /PB.00/02/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.**
NIP : 197412162000121001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

Dengan ini menerangkan :

Nama : **ERMAWAN**
NIM : 17 0302 0057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Judul : Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo

Benar Telah Diberi Izin Mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 08 Maret 2023.

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Fakultas Syariah Palopo tanggal 07 Februari 2023 Nomor: 195/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2023.

Palopo, 13 Februari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
Kelas IB

AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.

6. Pengesahan Draf Skripsi



7. Nama-Nama Terdakwa Penunjukan Pendampingan Hukum

NAMA-NAMA TERDAKWA PENUNJUKAN PENDAMPINGAN HUKUM PENGADILAN NEGRI PALOPO TAHUN 2022

No.	Nama Terdakwa	Nomor Perkara	Keterangan
1	Hasanuddin	212/Pid.Sus/2021/PN Plp	
2	Gilang Ramadhan	203/Pid.Sus/2021/PN Plp	
3	Afid Iyaq	14/Pid.Sus/2022/PN Plp	
4	Inisial PJ	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp	
5	Eghy Prayoga	24/Pid.sus/2022/PN Plp	
6	Hendri Fahrizal	25/Pid.Sus/2022/PN Plp	
7	Sahrul Gunawan	10/Pid.Sus/2022/PN Plp	
8	Rifaldi Saputra	15 Pid.Sus/2022/PN Plp	
9	Dikki	22/Pid.Sus/2022/PN Plp	
10	Herman Karappa	21/Pid.Sus/2022/PN Plp	
11	Inisila R dan A	2/Pid.Sus-anak/2021/PN Plp	
12	Ricardo Ilahi	33/Pid.Sus/2022/PN Plp	
13	Inisial MA	3/Pid.Sus-Anak/PN Plp	
14	Sukandani	43/Pid.Sus/2022/PN Plp	
15	Inisial F	4/pid.Sus-Anak/2022/PN Plp	
16	Fadliyanto	39/Pid.sus/2022/PN Plp	
17	Inisial RS	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plp	
18	Parambuan	35/Pid.Sus/2022/PN Plp	
19	Prayogi	59/Pid.Sus/2022/PN Plp	
20	Suwar	65/Pid.Sus/2022/PN Plp	
21	Inisial RA	6/Pid.Sus-anak/2022/PN Plp	
22	Muh Akbar	72/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
23	Inisial M.	71/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	
24	Inisial R	8/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	
25	Inisial A	75/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	
26	Inisial M. A	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	
27	Alfiansa	83/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
28	Muh Hajar Rustan	73/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
29	Inisial G	13/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	
30	Fitram Mulfi	100/pid.Sus/2022/PN.Plp	
31	Tyasa Ikhtiar	10/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
32	Inisial. M.T	15/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
33	Erik Saputra	87/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
34	Adi Sastrono	98/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
35	Anton Ahmad	58/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
36	Erwin	102/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
37	Supriyanto	116/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
38	M. Hardeni	97/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
39	Abd. Wahab	125/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
40	Yusran Natsir	126/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
41	Hasriadi	127/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
42	Rusmin	135/Pid.Sus/2022/PN.Plp	

43	Inisial.N	18/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	
44	Inisial.A	17/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	
45	Otto Iskandar	139/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
46	Syamsuddin Bakri	131/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
47	A. Batara Alam	144/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
48	Gasnul Yaqin	133/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
49	Arfan	164/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
50	Mardiatul Jannah	174/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
51	Adehar	175/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
52	Inisal. H.P	79/Pid.Sus/2022/PN.Plp	
53	Inisial. U	11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	
54	Inisial. A.I	14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plp	



RIWAYAT HIDUP



Ermawan, lahir di Kampung Motou 09 oktober 1998. Penulis erupakan anak ketiga dari 8 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Bilo dan ibu bernama Maryam. Saat ini bertempat tinggal di desa Kadong-Kadong. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD 598 Kadong-Kadong. Kemudian ditahunyang sama menempun pendidikan di SMP Negeri 4 Bajo. Kemudian penulis melanjutkan SMA Negeri 1 Bajo, setelah lulus di tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di kampus Institute Agama Negeri Palopo di Fakultas Syari'ah pada program studi Hukum Tata Negara.

